



Penerapan Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak

M. Mu'afilah Rizqi Pratama¹, Heni Siswanto², Deni Achmad³, Erna Dewi⁴, Nikmah Rosidah⁵

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: mmuafilahrizqipratama@gmail.com¹, heni.siswanto@fh.unila.ac.id², deni.achmad@fh.unila.ac.id³, erna.dewi@fh.unila.ac.id⁴, nikmahrosidah@yahoo.com⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 14 Maret 2026

ABSTRACT

Child trafficking is a serious criminal offense that directly violates human rights, particularly the rights of children. In judicial practice, relatively lenient court decisions often raise debates regarding the basis of judges' considerations. This study aims to analyze the application of juridical and non-juridical considerations by judges in imposing lenient sentences in child trafficking cases. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of court decisions. The results indicate that judges' juridical considerations are primarily based on applicable laws and regulations, evidence presented at trial, and the fulfillment of criminal offense elements. Meanwhile, non-juridical considerations include the defendant's background, social conditions, behavior during the trial, and mitigating factors. The combination of these considerations significantly influences the imposition of relatively lenient sentences. This study concludes that a proportional balance between juridical and non-juridical considerations is essential to ensure that judicial decisions reflect justice, legal certainty, and maximum protection for child victims.

Keywords: Judges' Considerations, Child Trafficking, Lenient Sentencing

ABSTRAK

Perkara perdagangan anak merupakan tindak pidana serius yang berdampak langsung terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak anak. Dalam praktik peradilan, putusan hakim yang tergolong ringan sering kali menimbulkan perdebatan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan ringan pada perkara perdagangan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim umumnya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alat bukti, serta unsur-unsur tindak pidana yang terbukti di persidangan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi latar belakang terdakwa, kondisi sosial, sikap terdakwa selama persidangan, serta faktor-faktor yang meringankan. Kombinasi kedua pertimbangan tersebut berpengaruh signifikan terhadap penjatuhan putusan yang relatif ringan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis perlu diterapkan secara proporsional agar putusan

hakim tetap mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Perdagangan Anak, Putusan Ringan*

PENDAHULUAN

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan serta hak asasi anak. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi objek eksploitasi demi keuntungan ekonomi, baik melalui eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun bentuk perdagangan lainnya. Kejahatan ini berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga memerlukan penanganan hukum yang tegas dan berkeadilan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perdagangan anak telah diatur secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidana yang relatif berat. Pengaturan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara khusus. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan pidana ringan terhadap pelaku perdagangan anak, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan yang dijatuhkannya. Putusan hakim tidak hanya harus berlandaskan pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menjadi aspek yang sangat penting, khususnya dalam perkara yang menyangkut perlindungan hak anak.

Pertimbangan hakim dalam perkara pidana pada dasarnya terdiri atas pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, serta penerapan norma hukum yang relevan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan aspek sosiologis dan psikologis, seperti latar belakang terdakwa, kondisi sosial, serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan. Kedua bentuk pertimbangan ini idealnya digunakan secara seimbang dalam menjatuhkan putusan. Namun dalam praktiknya, penerapan pertimbangan non-yuridis yang terlalu dominan sering kali berimplikasi pada dijatuhkannya putusan pidana yang relatif ringan, bahkan dalam perkara yang tergolong serius seperti perdagangan anak. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan lemahnya efek jera terhadap pelaku serta berkurangnya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Selain itu, putusan ringan juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Putusan pidana yang ringan dalam perkara perdagangan anak sering kali dikaitkan dengan alasan-alasan kemanusiaan terhadap terdakwa, seperti faktor ekonomi, tanggungan keluarga, atau sikap kooperatif selama persidangan.

Meskipun alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan, penerapannya harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Prinsip perlindungan anak seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahap proses peradilan pidana.

Ketidakseimbangan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam putusan hakim berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan substantif. Hakim dituntut untuk tidak hanya menjadi “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan yang berorientasi pada perlindungan korban. Dalam konteks perkara perdagangan anak, orientasi tersebut menjadi semakin penting mengingat dampak kejahatan yang ditimbulkan sangat serius.

Sejumlah penelitian hukum menunjukkan bahwa putusan ringan dalam perkara perdagangan anak sering dipengaruhi oleh pendekatan individual terhadap pelaku, sementara aspek perlindungan korban kurang mendapatkan porsi yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana hakim menerapkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan, serta sejauh mana pertimbangan tersebut selaras dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang mengkaji secara komprehensif penerapan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam putusan ringan perkara perdagangan anak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola pertimbangan hakim serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penjatuhan pidana ringan dalam perkara tersebut.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, agar dalam menjatuhkan putusan perkara perdagangan anak tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji penerapan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam putusan ringan perkara perdagangan anak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan anak serta konsep pertimbangan hakim dalam pemidanaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah hukum, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menarik kesimpulan yang sistematis dan logis sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Ringan pada Perkara Perdagangan Anak

Pertimbangan yuridis hakim merupakan dasar utama dalam menjatuhkan putusan pidana karena berkaitan langsung dengan penerapan hukum positif yang berlaku. Dalam perkara perdagangan anak, pertimbangan yuridis menjadi sangat penting mengingat tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan serius yang mengancam keselamatan dan masa depan anak. Hakim dituntut untuk memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Pertimbangan yuridis hakim pada umumnya diawali dengan penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim wajib menilai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan, unsur kesengajaan, serta unsur tujuan eksploitasi terhadap anak. Penilaian ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan normatif yang bersifat mengikat sebagai dasar legalitas pemidanaan. Selain pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang diajukan di persidangan juga menjadi bagian integral dari pertimbangan yuridis hakim. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim harus menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti secara cermat dan objektif agar putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam praktik peradilan, pertimbangan yuridis hakim sering kali dipengaruhi oleh bagaimana fakta hukum dikonstruksikan dalam persidangan. Fakta hukum yang terbukti akan menjadi pijakan utama dalam menentukan kesalahan terdakwa. Namun, dalam beberapa putusan perdagangan anak, hakim tetap menjatuhkan pidana ringan meskipun unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini menunjukkan adanya ruang interpretasi hakim dalam menerapkan hukum pidana.

Penerapan asas legalitas juga menjadi bagian dari pertimbangan yuridis hakim. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks perdagangan anak, hakim terikat pada ancaman pidana minimum dan maksimum yang telah ditentukan oleh undang-undang, namun masih memiliki diskresi dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan ringan sering kali berkaitan dengan penafsiran terhadap ketentuan pidana, khususnya dalam menentukan lamanya pidana penjara atau besaran pidana denda. Penafsiran ini dapat dipengaruhi oleh pandangan hakim terhadap tingkat kesalahan terdakwa dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam beberapa kasus, hakim cenderung menggunakan batas minimum pidana sebagai dasar penjatuhan putusan. Meskipun demikian, penggunaan pidana minimum dalam perkara perdagangan anak kerap menimbulkan kritik karena dianggap tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang dialami oleh korban. Anak sebagai korban tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikis, tetapi juga kehilangan

hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Oleh karena itu, pertimbangan yuridis hakim seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada tujuan perlindungan hukum bagi anak.

Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim dalam perkara perdagangan anak belum sepenuhnya mencerminkan semangat perlindungan anak yang diamanatkan oleh undang-undang. Hakim masih cenderung berfokus pada pembuktian formal dan kurang menggali dampak substantif dari tindak pidana tersebut terhadap korban. Kondisi ini berkontribusi terhadap lahirnya putusan pidana yang relatif ringan.

Dengan demikian, pertimbangan yuridis hakim memiliki peran yang sangat menentukan dalam menjatuhkan putusan pidana. Ketepatan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum akan berpengaruh langsung terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perdagangan anak. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan kehati-hatian hakim dalam menerapkan pertimbangan yuridis agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.

Pertimbangan Non-Yuridis Hakim sebagai Dasar Pemberian Putusan Ringan dalam Perkara Perdagangan Anak

Pertimbangan non-yuridis hakim merupakan aspek penting dalam menjatuhkan putusan pidana karena berkaitan dengan faktor-faktor di luar ketentuan hukum tertulis yang tetap relevan dalam proses pemidanaan. Dalam perkara perdagangan anak, pertimbangan non-yuridis sering digunakan oleh hakim untuk menilai kondisi subjektif terdakwa serta situasi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Pertimbangan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai keadilan substantif melalui pendekatan yang lebih humanis.

Salah satu bentuk pertimbangan non-yuridis yang kerap digunakan hakim adalah latar belakang pribadi dan sosial terdakwa. Faktor seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta peran terdakwa dalam tindak pidana sering dijadikan alasan yang meringankan. Dalam praktiknya, hakim menilai bahwa tekanan ekonomi atau ketidaktahuan hukum dapat memengaruhi perbuatan terdakwa, sehingga patut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana.

Selain latar belakang terdakwa, sikap terdakwa selama proses persidangan juga menjadi pertimbangan non-yuridis yang signifikan. Sikap kooperatif, pengakuan bersalah, serta penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa sering kali dijadikan dasar untuk meringankan pidana. Hakim menilai bahwa sikap tersebut menunjukkan adanya itikad baik dari terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pertimbangan non-yuridis juga mencakup kondisi keluarga terdakwa, seperti adanya tanggungan anak atau anggota keluarga lain yang bergantung secara ekonomi. Dalam beberapa putusan perkara perdagangan anak, faktor ini digunakan hakim sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Pendekatan ini menunjukkan adanya orientasi kemanusiaan dalam putusan hakim,

meskipun kerap menimbulkan perdebatan dari perspektif perlindungan korban. Namun, dominasi pertimbangan non-yuridis dalam perkara perdagangan anak berpotensi menggeser fokus utama pemidanaan dari perlindungan korban menuju perlindungan pelaku. Anak sebagai korban sering kali tidak mendapatkan perhatian yang seimbang ketika hakim lebih menitikberatkan pada kondisi terdakwa. Hal ini berisiko mengurangi makna keadilan bagi korban serta melemahkan efek jera terhadap pelaku.

Pertimbangan non-yuridis juga dapat berupa penilaian hakim terhadap dampak sosial dari pemidanaan yang dijatuhkan. Hakim terkadang mempertimbangkan bahwa pidana yang terlalu berat dapat menimbulkan dampak negatif bagi keluarga terdakwa dan lingkungan sekitarnya. Pandangan ini mendorong hakim untuk menjatuhkan pidana ringan dengan alasan menjaga keseimbangan sosial. Meskipun demikian, penggunaan pertimbangan non-yuridis harus dilakukan secara proporsional dan tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Dalam perkara perdagangan anak, tujuan utama pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan protektif terhadap anak. Oleh karena itu, pertimbangan non-yuridis seharusnya tidak mengabaikan dampak serius yang dialami oleh korban.

Berbagai kajian hukum menunjukkan bahwa pertimbangan non-yuridis yang terlalu luas tanpa batasan yang jelas dapat menimbulkan disparitas putusan. Perbedaan pandangan dan nilai subjektif hakim berpotensi menghasilkan putusan yang tidak konsisten antarperkara yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab munculnya putusan ringan dalam perkara perdagangan anak.

Dengan demikian, pertimbangan non-yuridis memiliki peran yang signifikan dalam proses pemidanaan, namun penggunaannya harus disertai dengan kehati-hatian. Hakim perlu menempatkan pertimbangan ini sebagai pelengkap, bukan sebagai faktor dominan yang mengesampingkan perlindungan hukum terhadap anak. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertimbangan non-yuridis dan kepentingan terbaik bagi anak menjadi hal yang mutlak diperlukan. Putusan hakim yang ideal adalah putusan yang tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan terdakwa tanpa mengurangi perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.

Implikasi Putusan Ringan terhadap Perlindungan Hak Anak dan Tujuan Pemidanaan

Putusan ringan dalam perkara perdagangan anak memiliki implikasi yang luas terhadap perlindungan hak anak dan pencapaian tujuan pemidanaan. Anak sebagai korban berada pada posisi yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang optimal dari negara. Oleh karena itu, setiap putusan hakim harus mempertimbangkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

Implikasi putusan ringan terhadap perlindungan hak anak terlihat dari berkurangnya efek perlindungan dan pemulihan bagi korban. Putusan yang tidak mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana berpotensi mengabaikan hak anak

untuk memperoleh rasa aman dan keadilan. Selain itu, putusan ringan juga dapat menimbulkan persepsi bahwa kejahatan perdagangan anak bukanlah kejahatan yang serius.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, putusan ringan dapat melemahkan fungsi represif hukum pidana. Pemidanaan seharusnya memberikan penderitaan yang sepadan kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Apabila pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, maka tujuan pembalasan yang berkeadilan tidak tercapai dan pelaku tidak merasakan akibat hukum yang signifikan.

Selain fungsi represif, tujuan pemidanaan juga mencakup fungsi preventif, baik secara khusus maupun umum. Putusan ringan dalam perkara perdagangan anak berpotensi mengurangi daya cegah terhadap pelaku lain. Masyarakat dapat menilai bahwa risiko hukum dari tindak pidana tersebut relatif kecil, sehingga tidak menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan serupa.

Putusan ringan juga berdampak pada tujuan rehabilitatif pemidanaan. Dalam konteks perdagangan anak, rehabilitasi seharusnya tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga kepada korban. Namun, pidana yang ringan sering kali tidak diikuti dengan kewajiban pemulihan korban secara memadai, sehingga kepentingan terbaik bagi anak tidak terpenuhi secara optimal.

Dari sudut pandang keadilan restoratif, putusan ringan seharusnya disertai dengan mekanisme pemulihan yang jelas bagi korban. Tanpa adanya upaya pemulihan yang konkret, putusan tersebut justru berpotensi menambah penderitaan anak sebagai korban. Hal ini menunjukkan bahwa putusan ringan tanpa pendekatan pemulihan yang memadai dapat bertentangan dengan prinsip keadilan substantif.

Implikasi lain dari putusan ringan adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Masyarakat cenderung menilai bahwa hakim kurang tegas dalam menangani kejahatan yang menyangkut anak. Kondisi ini dapat menciptakan citra negatif terhadap lembaga peradilan dan mengurangi legitimasi putusan hakim di mata masyarakat. Berbagai penelitian hukum menunjukkan bahwa konsistensi putusan yang tegas dalam perkara perdagangan anak sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak. Putusan yang proporsional dan berorientasi pada kepentingan korban akan memperkuat fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial. Oleh karena itu, putusan ringan perlu dikaji secara kritis agar tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan.

Dengan demikian, implikasi putusan ringan dalam perkara perdagangan anak tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga pada korban dan masyarakat secara luas. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan dampak tersebut secara menyeluruh sebelum menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemidanaan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak dan tujuan pemidanaan secara komprehensif. Putusan hakim yang ideal adalah putusan yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lahirnya putusan ringan dalam perkara perdagangan anak. Pertimbangan yuridis yang berfokus pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti, serta penerapan norma hukum sering kali memberikan ruang diskresi bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, kondisi sosial, serta sikap terdakwa selama persidangan kerap dijadikan alasan yang meringankan, sehingga dalam praktiknya berkontribusi terhadap penjatuhan pidana yang relatif ringan meskipun tindak pidana yang dilakukan tergolong serius.

Putusan ringan dalam perkara perdagangan anak memiliki implikasi yang luas terhadap perlindungan hak anak dan pencapaian tujuan pemidanaan. Putusan tersebut berpotensi melemahkan efek jera, mengurangi fungsi preventif hukum pidana, serta belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menerapkan keseimbangan yang proporsional antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal terhadap anak, agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan substantif dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan secara akademik, serta kepada rekan-rekan yang telah membantu melalui diskusi dan pertukaran gagasan. Penulis juga mengapresiasi ketersediaan berbagai sumber pustaka yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, sehingga penulisan dapat diselesaikan dengan baik dan diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan perlindungan anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Fauzi, "Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 3, 2020.
- Dwi Hananta, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2019.
- Eko Soponyono, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49 No. 3, 2020.
- Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Peradilan Pidana," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14 No. 1, 2018.
- Fitri Wahyuni, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Minimum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2020,.

- I Gede Yusa, "Dimensi Kemanusiaan dalam Putusan Hakim Pidana," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 2, 2019.
- Lilik Mulyadi, "Putusan Hakim dalam Perkara Pidana: Teori dan Praktik," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, 2018.
- Muladi, "Tujuan Pemidanaan dan Problematikanya dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018
- Nurul Qamar, "Diskresi Hakim dalam Penjatuhan Pidana pada Perkara Pidana Khusus," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11 No. 2, 2019.
- Rahmat Hidayat, "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Sri Endah Wahyuningsih, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Ditinjau dari Aspek Sosiologis," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 35 No. 1, 2017.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).